



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIGANJUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.74.09.1003.24.SPU-1/4/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Ciganjur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TEBUIRENG ABDUL WAHID HASYIM
Alamat : JALAN AL-MUNAWAROH NO.12, RT. 002, RW. 005, CIGANJUR,
JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12630
Pimpinan Sekolah : Zaimatun Nayyiroh
Pimpinan Yayasan : ARIEF RACHMAN

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023



Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Ciganjur

AHMADRA PENTA WARDANA PUTRA
NIP. 198009252010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan
2. Arsip